



Waste Governance: Tata Kelola Sampah Berkelanjutan di Kota Kupang

Michelle Allexandrya Putri Helly¹, Maria M. Lino², David W. Rihi³, Jim Briand Kolianan⁴

Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: michellehelly10@gmail.com¹, marialino@staf.undana.ac.id²,
david.rihi@staf.undana.ac.id³, jim.kolianan@staf.undana.ac.id⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 April 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze sustainable waste management in Kupang City using a waste governance perspective. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that waste governance in Kupang City is not yet optimal. In the institutional dimension, waste management is still dominated by the government, particularly the Environmental Agency (DLHK), while the involvement of non-government actors remains weak and unintegrated. In the policy and regulatory dimension, although Local Regulation No. 3 of 2011 exists, its implementation is still ineffective, especially in terms of enforcement and supervision. In the participatory dimension, community awareness and involvement are relatively low and have not become social habits. Meanwhile, in the partnership dimension, cross-sector collaboration remains limited and lacks strategic integration. This study concludes that strengthening collaboration, increasing community participation, and optimizing policy implementation are essential to achieving sustainable waste governance in Kupang City.

Keywords: *Waste Governance, Waste Management, Community Participation, Partnership, Kupang City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Kupang menggunakan perspektif *waste governance*. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sampah di Kota Kupang belum berjalan optimal. Pada dimensi kelembagaan, pengelolaan masih didominasi oleh pemerintah, khususnya DLHK, sementara keterlibatan aktor non-pemerintah belum terintegrasi secara kuat. Pada dimensi kebijakan dan regulasi, meskipun telah terdapat Perda Nomor 3 Tahun 2011, implementasinya masih lemah terutama dalam pengawasan dan penegakan. Pada dimensi partisipatif, kesadaran dan keterlibatan masyarakat masih rendah serta belum menjadi kebiasaan. Sementara itu, pada dimensi kemitraan, kerja sama lintas sektor masih bersifat terbatas dan belum strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kolaborasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta optimalisasi implementasi kebijakan untuk mewujudkan tata kelola sampah yang berkelanjutan di Kota Kupang.

Kata Kunci: *Waste Governance, Tata Kelola Sampah, Partisipasi Masyarakat, Kemitraan, Kota Kupang*

PENDAHULUAN

Di tengah kehidupan perkotaan yang dinamis, isu tata kelola sampah menjadi salah satu tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan perubahan kebiasaan konsumsi telah memicu peningkatan volume sampah yang berdampak pada lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran serta gangguan terhadap kelestarian lingkungan (Hadiwoyoto, 1983). Oleh karena itu, tata kelola sampah yang baik menjadi kunci dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, karena tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi (Arikunto, 2018).

Dalam sistem tata kelola sampah yang efektif, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Pendekatan waste governance hadir sebagai konsep yang menekankan tata kelola sampah berbasis kolaborasi multi-aktor untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan (UNEP, 2015). Prinsip utama dalam pendekatan ini meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta kerja sama lintas sektor (Bulkeley et al., 2005; OECD, 2016). Di Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang mendorong partisipasi masyarakat dan tanggung jawab sektor swasta dalam pengelolaan sampah, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Kota Kupang sebagai salah satu kota yang berkembang mengalami peningkatan volume sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta aktivitas ekonomi (Pandie et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada. Permasalahan sampah di Kota Kupang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya koordinasi antar aktor (Kapioru, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola sampah belum berjalan secara optimal dan masih membutuhkan perbaikan dari berbagai aspek.

Meskipun Pemerintah Kota Kupang telah memiliki regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2019, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah, yang terlihat dari rendahnya tingkat pengurangan sampah. Selain itu, persepsi masyarakat yang masih menganggap sampah sebagai urusan pribadi, serta lemahnya sosialisasi dan pengawasan, turut memengaruhi efektivitas kebijakan yang ada (Sayrani & Tamunu, 2020; Djani et al., 2019).

Di sisi lain, keterlibatan sektor swasta dalam tata kelola sampah di Kota Kupang juga masih terbatas dan cenderung bersifat formalitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sampah masih didominasi oleh pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dengan sistem yang masih konvensional (Kapioru, 2022). Padahal, dalam konsep waste governance, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sistem tata kelola sampah yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan (Bulkeley et al., 2005; OECD, 2016).

Dengan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan waste governance yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas tata kelola sampah di Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Kupang dengan menggunakan perspektif waste governance, yang mencakup aspek kelembagaan, kebijakan dan regulasi, partisipasi masyarakat, serta kemitraan lintas sektor. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam tata kelola sampah, serta menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan di daerah lain di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Kupang, khususnya keterlibatan multi-aktor yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Fokus penelitian diarahkan pada analisis tata kelola sampah menggunakan kerangka *waste governance* (UNEP, 2015), yang mencakup dimensi kelembagaan, kebijakan dan regulasi, partisipatif, serta kemitraan. Fokus ini digunakan sebagai pedoman dalam pengumpulan dan analisis data agar penelitian tetap terarah dan sistematis. Lokasi penelitian dilakukan di dua tempat utama, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang sebagai representasi sektor pemerintah, serta Bank Sampah Mutiara Timor sebagai representasi sektor privat dan komunitas. Selain itu, masyarakat, khususnya nasabah bank sampah dan masyarakat umum, dilibatkan sebagai representasi sektor *society*. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2017), yang mencakup pihak DLHK, pengelola bank sampah, pelaku usaha daur ulang, serta lima orang masyarakat untuk membandingkan tingkat partisipasi. Jumlah informan ditentukan berdasarkan kebutuhan kedalaman data (Boddy, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, dengan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas data (Moleong, 2019; Creswell, 2016). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan teknik *probing* untuk menggali informasi yang lebih mendalam, serta evaluasi dilakukan hingga mencapai saturasi data. Data primer diperoleh dari informan kunci dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi pemerintah, laporan DLHK, serta literatur dan jurnal terkait *waste governance*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian barat Pulau Timor, dengan luas wilayah sekitar 180,27 km² yang terbagi menjadi enam kecamatan dan 51 kelurahan. Berdasarkan data BPS (2024), jumlah penduduk Kota Kupang mencapai sekitar 442.000 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,4% per tahun. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi berdampak pada peningkatan timbulan sampah yang mencapai 233,32 ton per hari atau sekitar 85.160 ton per tahun (SIPSN, 2024),

dengan tingkat pengurangan yang masih rendah, yaitu sekitar 8,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Kupang belum optimal dan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sehingga relevan untuk dikaji dalam perspektif *waste governance*.

Dalam tata kelola sampah, DLHK Kota Kupang berperan sebagai institusi utama yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, serta koordinasi pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga hingga TPA. DLHK juga menjadi pelaksana utama Perda Nomor 3 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 33 Tahun 2019 terkait pengurangan sampah plastik. Dengan visi mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan pembangunan berkelanjutan, DLHK menargetkan penguatan perencanaan lingkungan, pengembangan ekonomi hijau, penegakan hukum, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Bank Sampah Mutiara Timor

Bank Sampah Mutiara Timor merupakan bank sampah swasta di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang didirikan pada Maret 2020 dengan tujuan mengurangi sampah plastik dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang daur ulang. Di bawah kepemimpinan Meilsa Anita Mansula, bank sampah ini berkembang menjadi salah satu fasilitas pengelolaan sampah yang cukup besar, dengan kapasitas pengumpulan hingga puluhan ton per bulan, serta berperan strategis dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA.



Gambar 1. Bank Sampah Mutiara Timor

Gambar tersebut menunjukkan aktivitas operasional Bank Sampah Mutiara Timor sebagai aktor non-pemerintah dalam tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Kupang, yang tidak hanya melakukan pengumpulan tetapi juga pengolahan awal melalui pemilahan dan pemadatan sampah non-organik menggunakan mesin press. Praktik ini mencerminkan prinsip *waste reduction* dan *resource recovery*, di mana sampah anorganik seperti plastik dan kertas diproses untuk meningkatkan nilai ekonomi sebelum didistribusikan ke pengepul atau industri daur ulang, sehingga bank sampah berperan sebagai penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan pasar daur ulang.

Waste Governance sebagai Kerangka Analisis Tata Kelola Sampah

Waste governance menurut United Nations Environment Programme (UNEP, 2015) merupakan pendekatan tata kelola sampah yang memandang permasalahan

sampah sebagai isu kompleks yang melibatkan berbagai aktor, tidak hanya sebagai persoalan teknis semata. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap model tradisional yang bersifat *state-centric* dan teknokratis, di mana pemerintah menjadi aktor utama sementara keterlibatan masyarakat dan sektor swasta masih terbatas. Dalam praktiknya, model tersebut sering menghasilkan tata kelola yang kurang berkelanjutan, rendahnya partisipasi, serta lemahnya akuntabilitas dan kerja sama antar aktor.

Dalam perspektif UNEP (2015), *waste governance* dibangun atas empat dimensi utama, yaitu kelembagaan, kebijakan dan regulasi, partisipatif, serta kemitraan. Dimensi kelembagaan menekankan struktur organisasi, kapasitas institusi, dan koordinasi antar lembaga, sementara dimensi kebijakan dan regulasi berkaitan dengan kerangka hukum serta efektivitas implementasinya. Dimensi partisipatif menyoroti keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan sampah, sedangkan dimensi kemitraan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem tata kelola sampah yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

Dimensi Kelembagaan (Institutional)

Sebagai dimensi awal dalam kerangka *waste governance* (UNEP 2015), kelembagaan memiliki peran fundamental dalam menentukan arah dan efektivitas tata kelola sampah berkelanjutan. Dimensi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga formal yang menangani persampahan, tetapi juga mencakup kapasitas organisasi, pembagian peran dan kewenangan, serta mekanisme koordinasi antar aktor yang terlibat. Kelembagaan menjadi fondasi bagi berfungsinya dimensi lainnya, karena kebijakan, partisipasi, dan kemitraan sangat bergantung pada sejauh mana struktur kelembagaan mampu bekerja secara efektif dan sinergis.

Dalam konteks tata kelola sampah, kelembagaan yang kuat ditandai oleh kejelasan mandat, dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai, serta kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana proses kelembagaan dalam tata kelola sampah di Kota Kupang, peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang, pengelola Bank Sampah Mutiara Timor, petugas pengangkut sampah, serta masyarakat yang terlibat secara langsung dalam aktivitas pengelolaan sampah. Hasil wawancara ini menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana kelembagaan yang ada telah berfungsi secara efektif dalam mendukung tata kelola sampah berkelanjutan di Kota Kupang.

Peran DLHK dalam Tata Kelola Sampah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang memiliki peran sentral dalam tata kelola sampah, mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian operasional sesuai dengan kebijakan daerah dan Peraturan Wali Kota. DLHK juga bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan teknis serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan

efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bidang penanganan tata kelola sampah Bapak Imanuel Menoh, peneliti menemukan bahwa DLHK berperan sebagai aktor dominan dalam perencanaan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke TPA Alak. Sebagaimana disampaikan sebagai berikut:

“Kalau untuk pengelolaan sampah di Kota Kupang saat ini, memang sebagian besar masih ditangani langsung oleh DLHK. Mulai dari perencanaan rute pengangkutan, penjadwalan armada, sampai sampah dibuang ke TPA Alak itu semua koordinasinya dari kami” (Kepala bidang penanganan tata kelola sampah, Wawancara, 23 september 2025)

Dominasi satu institusi ini menunjukkan bahwa tata kelola sampah di Kota Kupang masih bersifat *state-centric*, di mana pemerintah menjadi aktor utama sementara masyarakat dan sektor swasta belum terintegrasi secara optimal. Kondisi ini berkorelasi dengan masih besarnya volume sampah yang belum tertangani, yaitu sekitar 17.993,09 ton per tahun yang tidak terkelola dengan baik dan tersebar dalam bentuk pembuangan tidak resmi di lingkungan permukiman maupun lahan kosong. Selain itu, keterbatasan layanan pengangkutan menyebabkan tidak semua sampah rumah tangga terjangkau oleh armada DLHK, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah di lokasi yang mudah diakses meskipun tidak sesuai. Hal ini diperkuat oleh data timbulan sampah harian sekitar 233 ton, di mana hanya sekitar 166 ton yang berhasil diangkut ke TPA Alak, sehingga terdapat selisih signifikan yang menunjukkan sebagian sampah tertinggal di sumber atau berakhir di tempat pembuangan liar. Berdasarkan wawancara dengan Kepala bidang penanganan tata kelola sampah Bapak Imanuel Menoh, mengatakan bahwa secara kelembagaan tata kelola sampah di Kota Kupang telah diarahkan untuk mendukung program prioritas Wali Kota saat ini. Ia menyatakan bahwa arah kebijakan dan program persampahan telah diselaraskan dengan visi pimpinan daerah, sebagaimana diungkapkan berikut:

“Dari segi program, tata kelola sampah di Kota Kupang saat ini memang sudah sesuai dengan program yang diterapkan oleh Wali Kota saat ini” (Kepala bidang penanganan tata kelola sampah, Wawancara, 23 september 2025)

Meskipun secara formal tata kelola sampah di Kota Kupang telah selaras dengan program prioritas Wali Kota, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan dan kapasitas implementasi di lapangan. Dalam perspektif *waste governance*, keberadaan sekitar hampir 18.000 ton sampah yang belum terkelola mencerminkan belum optimalnya kapasitas kelembagaan, khususnya dalam aspek pengendalian, pemantauan, dan integrasi sistem. Meskipun terdapat kesesuaian vertikal antara kebijakan politik dan agenda teknis, efektivitas di tingkat implementasi masih terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah daerah melalui DLHK pada dasarnya telah menyadari adanya keterbatasan tersebut, terutama terkait dengan kapasitas armada pengangkutan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Kesadaran ini tercermin dari upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan persampahan, meskipun belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang ada secara menyeluruh. Informan dari DLHK, Bapak

Immanuel Menoh menegaskan bahwa tantangan utama justru muncul pada level operasional, terutama terkait koordinasi dan kapasitas kelembagaan:

“Dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, terutama koordinasi antar lembaga, keterbatasan SDM, dan sarana prasarana yang belum memadai”. (Kepala bidang penanganan tata kelola sampah, Wawancara, 23 september 2025)

Ini menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam dimensi kelembagaan bukan terletak pada absennya kebijakan, melainkan pada lemahnya kapasitas kelembagaan dan mekanisme koordinasi internal. Dalam perspektif *waste governance*, kondisi ini menunjukkan kelembagaan yang masih bersifat hierarkis dan sektoral, di mana peran tata kelola sampah masih terpusat pada DLHK tanpa integrasi yang kuat dengan aktor non-pemerintah.

Struktur Organisasi dan Kapasitas Kelembagaan DLHK

Dalam kerangka *waste governance*, dimensi kelembagaan menekankan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya merupakan aktivitas teknis, tetapi juga proses yang dibentuk oleh sistem institusi, aturan, serta pembagian peran antar aktor. Struktur organisasi menjadi elemen penting dalam menentukan alokasi kewenangan, koordinasi, serta tanggung jawab dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan persampahan. Dalam konteks Kota Kupang, struktur organisasi DLHK menunjukkan bahwa tata kelola sampah berada dalam sistem birokrasi yang hierarkis, di mana Kepala Dinas berperan sebagai pengambil keputusan utama yang didukung oleh fungsi administratif melalui sekretariat. Secara teknis, pengelolaan sampah ditangani oleh Bidang tata kelola Sampah dan Limbah B3, sementara UPTD berperan sebagai pelaksana operasional di lapangan, dengan petugas sebagai pelaksana kebijakan yang bekerja berdasarkan komando struktural yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan konsep kelembagaan ideal dalam *waste governance* menurut UNEP (2015), struktur DLHK Kota Kupang telah memenuhi aspek dasar seperti kejelasan otoritas dan pembagian tugas. Namun, kelembagaan yang ideal seharusnya tidak hanya bersifat administratif dan hierarkis, melainkan juga inklusif, kolaboratif, serta melibatkan aktor lintas sektor dengan koordinasi yang kuat. Dalam praktiknya, keterlibatan aktor non-pemerintah di Kota Kupang belum terlembagakan secara optimal, sehingga masyarakat dan sektor swasta masih cenderung diposisikan sebagai objek kebijakan. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan antara fungsi pengurangan sampah (*waste reduction*) dan penanganan sampah (*waste handling*), di mana DLHK masih lebih berfokus pada aspek teknis seperti pengangkutan dan pembuangan akhir. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan yang ada masih berada pada tahap konvensional, sehingga transformasi menuju sistem *waste governance* yang kolaboratif, partisipatif, dan berkelanjutan belum sepenuhnya terwujud di Kota Kupang.

Perspektif Petugas Lapangan Pengangkut Sampah

Dalam kerangka *waste governance*, dimensi kelembagaan tidak hanya mencakup struktur formal dan pembagian kewenangan, tetapi juga kapasitas operasional serta praktik kerja aktor di tingkat implementasi. Petugas lapangan sebagai bagian dari DLHK memiliki peran penting karena mereka menjalankan mandat institusional secara langsung di lapangan. Perspektif mereka mencerminkan kondisi nyata kapasitas kelembagaan, termasuk ketersediaan sumber daya, sarana prasarana, dan beban kerja. Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penanganan sampah di Kota Kupang masih menunjukkan kesenjangan antara sistem normatif dan praktik aktual. Tahapan pengelolaan seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga pembuangan akhir belum berjalan secara utuh, terutama karena pemilahan sampah di tingkat sumber masih belum menjadi kebiasaan masyarakat sehingga sampah yang dikumpulkan cenderung tercampur.

Selain itu, pada tahap pengumpulan, sistem masih bergantung pada pembersihan manual dengan alat sederhana dan tenaga fisik, yang menunjukkan keterbatasan dukungan teknologi dan peralatan. Kondisi ini dalam perspektif *waste governance* mengindikasikan lemahnya dukungan sistemik terhadap aktor lapangan. Pada tahap pengangkutan, mekanisme yang berjalan lebih berorientasi pada kuantitas, yaitu pengosongan TPS secara cepat tanpa proses pengolahan awal, sehingga sampah diangkut dalam kondisi tercampur menuju TPA. Keterbatasan armada dan personel menjadi faktor utama, yang menyebabkan aspek pemilahan, pengurangan, dan daur ulang belum menjadi prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola sampah di Kota Kupang masih bersifat pragmatis dan darurat, serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *waste governance* yang berkelanjutan.

Kelembagaan Bank Sampah Mutiara Timor

Dalam kerangka *waste governance*, tata kelola sampah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas teknis, tetapi juga sebagai sistem yang melibatkan institusi, aturan, serta peran aktor formal dan informal, termasuk keberadaan bank sampah sebagai kelembagaan berbasis masyarakat. Bank sampah berfungsi sebagai sarana pengorganisasian warga dalam pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan sampah, sekaligus memperkuat pendekatan partisipatif dan berkelanjutan di tingkat komunitas. Dari dimensi kelembagaan, bank sampah berperan sebagai institusi pendukung yang menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tidak hanya dalam aspek teknis tetapi juga dalam membentuk norma dan kebiasaan pengelolaan sampah. Namun, berbeda dengan DLHK yang bersifat struktural, Bank Sampah Mutiara Timor beroperasi secara partisipatif berbasis komunitas, di mana berdasarkan wawancara dengan pemiliknya, Ibu Meilsa Anita Mansula, hubungan kelembagaan dengan pemerintah masih terbatas pada penerbitan izin operasional.

“Kalau kolaborasi dengan DLHK atau pihak pemerintah, sejauh ini hanya sebatas mengeluarkan izin operasional saja”. (Pemilik Bank sampah Mutiara Timor, Wawancara, 07 oktober 2025)

Ini menunjukkan bahwa peran pemerintah terhadap bank sampah swasta masih terbatas pada fungsi administratif-regulatif, dan belum berkembang menjadi

hubungan kelembagaan yang bersifat fasilitatif dan kolaboratif. Tidak terdapat mekanisme pendampingan teknis, penguatan kapasitas, maupun integrasi bank sampah ke dalam sistem tata kelola sampah kota secara formal. Meskipun, secara faktual Bank Sampah Mutiara Timor telah menunjukkan kontribusi nyata dalam pengurangan sampah. Informan menjelaskan perkembangan kapasitas pengelolaan sampah yang signifikan:

“Awal berdiri itu kita hanya menghasilkan 1 sampai 5 ton sebulan. Sekarang bisa 20 sampai 25 ton sebulan dan dikirim sampai dua kali ke Pulau Jawa.” (Pemilik Bank sampah Mutiara Timor, Wawancara, 07 oktober 2025)

Kontribusi ini menunjukkan bahwa bank sampah memiliki kapasitas kelembagaan fungsional, namun belum mendapatkan penguatan secara struktural dari pemerintah daerah. Bahkan, dalam hal penguatan sarana prasarana dan teknologi, bank sampah justru lebih banyak bergantung pada dukungan sektor swasta dan BUMN melalui program CSR, sebagaimana disampaikan informan:

“Kerja sama dengan sektor lain sudah kami lakukan, seperti bantuan mesin dari PLN, Pertamina, dan sarana operasional dari Danone dan Unilever Indonesia.” (Pemilik Bank sampah Mutiara Timor, Wawancara, 07 oktober 2025)

Sementara itu, fungsi monitoring dan pengawalan kebijakan oleh pemerintah masih dinilai lemah. Informan Bank Sampah Mutiara Timor ibu Meilsi Anita Mansula menyatakan bahwa:

“Kendala regulasi dengan pemerintah sebenarnya tidak ada, tapi menurut kami pemerintah masih kurang serius dalam hal monitoring peraturan dan kebijakan yang sudah dibuat.” (Pemilik Bank sampah Mutiara Timor, Wawancara, 07 oktober 2025)

Permasalahan kelembagaan dalam tata kelola sampah di Kota Kupang tidak terletak pada konflik regulasi, melainkan pada lemahnya peran pemerintah sebagai *steering actor* dalam sistem *waste governance*. Pemerintah belum sepenuhnya menjalankan fungsi koordinatif dan orkestrasi antar aktor, sehingga bank sampah dan pelaku usaha daur ulang masih berjalan secara mandiri tanpa integrasi sistemik. Secara formal, struktur kelembagaan telah tersedia melalui keberadaan DLHK sebagai institusi utama, yang menunjukkan kejelasan mandat dan pembagian kewenangan. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *waste governance* (UNEP, 2015) yang menempatkan pemerintah sebagai aktor kunci, namun kesesuaian tersebut masih bersifat administratif dan belum tercermin dalam efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Dalam perspektif *waste governance* UNEP (2015), kelembagaan yang ideal menuntut kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi koordinatif dan fasilitatif secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran DLHK masih dominan pada aspek operasional dan teknis, sementara koordinasi lintas aktor belum berjalan maksimal, sehingga tata kelola sampah masih bersifat sektoral dan

belum terintegrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Gunawan (2024) yang menekankan lemahnya koordinasi antar lembaga sebagai hambatan utama. Di sisi lain, keberadaan Bank Sampah Mutiara Timor menunjukkan potensi penguatan kelembagaan berbasis masyarakat, namun posisinya belum terintegrasi secara kuat dalam sistem formal. Dukungan pemerintah juga masih terbatas, sehingga menguatkan temuan Valentina (2025) bahwa aktor komunitas sering diposisikan sebagai pelengkap, bukan sebagai bagian inti dalam sistem tata kelola sampah.

Dimensi Kebijakan dan Regulasi (Policy & Regulatory)

Dalam kerangka *waste governance*, dimensi kebijakan dan regulasi memegang peranan strategis sebagai landasan normatif yang mengarahkan seluruh praktik tata kelola sampah. UNEP (2015) memandang bahwa kebijakan dan regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum formal, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali yang menentukan arah, konsistensi, dan keberlanjutan tata kelola sampah. Melalui kebijakan yang jelas dan regulasi yang efektif, pemerintah diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, membagi peran antar aktor, serta mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah menuju prinsip berkelanjutan.

Dimensi kebijakan dan regulasi dalam *waste governance* menekankan keselarasan antara perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan. Keberadaan aturan formal, seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun kebijakan teknis, menjadi tidak bermakna apabila tidak diikuti dengan mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan yang konsisten. Oleh karena itu, *waste governance* tidak hanya menilai ada atau tidaknya kebijakan, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut mampu dioperasionalkan dan dipatuhi oleh seluruh aktor yang terlibat, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.

Implementasi Perda No. 3 Tahun 2011 Kota Kupang

Dalam dimensi kebijakan dan regulasi, hasil wawancara dengan kepala dinas DLHK Kota Kupang bapak Matheos A.H.T. Maahury, SE mengungkapkan bahwa Perda Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011 secara substansi telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat bagi tata kelola sampah. Namun, kesenjangan utama antara kebijakan dan implementasi justru terletak pada pola pikir dan perilaku masyarakat;

“Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi itu lebih ke pola pikir masyarakat, bagaimana masyarakat bisa berkontribusi dalam pengurangan sampah DLHK menilai bahwa rendahnya kontribusi masyarakat dalam pengurangan sampah menjadi faktor penghambat utama efektivitas kebijakan.” (Kepala dinas DLHK Kota Kupang, Wawancara, 24 september 2025)

Ini menunjukkan bahwa kebijakan tata kelola sampah di Kota Kupang saat ini belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perubahan perilaku, melainkan masih berhenti pada tataran normatif. Regulasi telah menetapkan kewajiban pemilahan dan pengurangan sampah, namun belum mampu menginternalisasi tanggung jawab tersebut ke dalam praktik keseharian masyarakat. Dan sebagai

respons terhadap hal tersebut DLHK menjelaskan bahwa upaya implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui pendekatan sosialisasi yang masif melalui media masa hingga ke struktur pemerintahan paling bawah yaitu tingkat RT.

Mekanisme Penanganan dalam Kebijakan Sampah di Lapangan

Berdasarkan ketentuan Perda No. 3 Tahun 2011, pemilahan sampah seharusnya dilakukan sejak dari sumber, yaitu rumah tangga, kawasan permukiman, dan fasilitas umum. Pemilahan dimaksudkan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik guna mendukung upaya pengurangan sampah dan daur ulang. Namun, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa mekanisme pemilahan ini belum berjalan secara optimal di lapangan. Sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan sampah secara konsisten. Petugas pengangkut sampah mengungkapkan bahwa sampah yang mereka angkut umumnya masih dalam kondisi tercampur. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan perda terkait pemilahan belum sepenuhnya terimplementasi, baik karena keterbatasan sosialisasi maupun minimnya fasilitas pendukung di tingkat rumah tangga.

“Sebenarnya aturan pemilahan itu sudah ada, tapi kenyataannya masyarakat belum terbiasa. Kadang ada yang pisah, tapi kebanyakan masih buang semuanya jadi satu. Jadi waktu kami angkut, sampahnya tetap bercampur.” (Petugas Lapangan DLHK Kota Kupang, Wawancara, 01 oktober 2025)

Perda No. 3 Tahun 2011 mengatur bahwa pengumpulan sampah dilakukan dari sumber ke tempat penampungan sementara (TPS) sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Namun, di Kota Kupang, mekanisme pengumpulan masih bergantung pada keberadaan TPS dan jadwal pengangkutan dari DLHK. Keterbatasan jumlah TPS serta kondisi sarana yang kurang memadai menyebabkan masih ditemukannya penumpukan sampah dan pembuangan di luar lokasi yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, petugas lapangan berperan sebagai aktor teknis yang memastikan sampah terkumpul, meskipun sering menghadapi kondisi TPS yang meluber akibat volume sampah yang melebihi kapasitas.

Pada tahap pengangkutan dan pemrosesan akhir, Perda No. 3 Tahun 2011 menegaskan pentingnya pengangkutan rutin dan pengelolaan yang ramah lingkungan di TPA. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengangkutan masih mengikuti pola konvensional, yaitu membawa sampah tercampur langsung dari TPS ke TPA tanpa proses pemilahan lanjutan. Di TPA Alak sebagai lokasi utama pemrosesan akhir, sebagian besar sampah yang masuk masih berupa sampah campuran, sehingga membatasi peluang pengolahan lanjutan dan meningkatkan beban TPA. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal dalam mendukung sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Efektivitas Regulasi dalam Praktik Lapangan

Efektivitas pengaturan dalam tata kelola sampah juga sangat dipengaruhi oleh kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengolahan sampah. Dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011, tata kelola sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi dari masyarakat dan sektor lainnya yang mendukung. Namun, penelitian menemukan bahwa kolaborasi antar pihak tersebut belum berjalan secara maksimal. Pengaturan masih lebih dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah semata, sedangkan masyarakat belum merasa sepenuhnya menjadi bagian dari sistem tata kelola sampah. Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi yang ada belum mampu membangun kesadaran kolektif dan komitmen bersama. Seperti disampaikan oleh bapak Imanuel Menoh sebagai kepala bidang penanganan tata kelola sampah dari DLHK:

“Kalau hanya pemerintah yang bergerak tentu tidak cukup, Aturan sudah ada tapi kesadaran masyarakat masih rendah jadi sampah tetap menumpuk di banyak tempat” (Kepala bidang penanganan tata kelola sampah, Wawancara, 23 september 2025).

Efektivitas regulasi dapat dilihat dari konsistensi penerapannya di lapangan. Meskipun Perda No. 3 Tahun 2011 telah memuat ketentuan sanksi bagi pelanggaran, implementasinya masih belum tegas dan belum memberikan efek jera. Akibatnya, praktik pembuangan sampah sembarangan masih sering terjadi di berbagai wilayah Kota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Peneliti menilai bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, pelaksanaannya belum berjalan konsisten, terutama dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, serta penerapan sistem insentif dan sanksi yang masih lemah.

Jika ditinjau dari perspektif *waste governance* UNEP (2015), kondisi ini menunjukkan kesesuaian yang masih bersifat parsial. Secara normatif, Perda No. 3 Tahun 2011 telah sejalan dengan prinsip *waste governance* sebagai landasan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun, dalam aspek implementasi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan sanksi. Dalam kerangka *waste governance*, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari pelaksanaan dan konsistensi penerapannya. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Dimensi Partisipatif (Participatory)

Dimensi partisipatif dalam kerangka *waste governance* memiliki posisi strategis karena menentukan sejauh mana tata kelola sampah dijalankan secara inklusif dan berkelanjutan. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan dalam aktivitas teknis, tetapi juga sebagai proses yang memungkinkan masyarakat dan aktor non-pemerintah berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan. Dalam konteks ini, partisipasi mencakup kesadaran,

kepedulian, serta keterlibatan dalam seluruh tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan di sumber hingga keterlibatan dalam program berbasis komunitas. Selain itu, partisipasi juga diukur dari sejauh mana masyarakat memiliki ruang dalam pengambilan keputusan dan rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dijalankan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Kupang masih terbatas dan belum terinstitusionalisasi secara merata. Keterlibatan masyarakat cenderung bergantung pada inisiatif komunitas tertentu, seperti Bank Sampah Mutiara Timor, di mana partisipasi tumbuh dari kesadaran individu dan dorongan komunitas. Sementara itu, masyarakat yang tidak tergabung dalam bank sampah umumnya masih bersifat pasif, dengan tingkat kesadaran pemilahan sampah yang rendah dan kecenderungan memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam *waste governance* masih perlu diperkuat agar dapat mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan.

Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilahan dan Pengumpulan Sampah

Keterlibatan masyarakat dalam pemilahan sampah merupakan bentuk partisipasi paling mendasar dalam tata kelola sampah berkelanjutan. Pemilahan dari sumber, khususnya di tingkat rumah tangga, menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan pengurangan sampah menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam perspektif *waste governance* UNEP (2015), partisipasi masyarakat dalam pemisahan sampah di Kota Kupang masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar. UNEP menekankan bahwa pemilahan di sumber merupakan tahap krusial untuk mendukung proses pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang, serta menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam sistem tata kelola sampah.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga belum menjadi budaya kolektif di Kota Kupang. Sampah umumnya masih dibuang dalam kondisi tercampur, sehingga pengelolaan lebih berfokus pada penanganan di hilir, seperti pengangkutan dan pembuangan akhir, dibandingkan upaya pengurangan di hulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dalam *waste governance* masih belum optimal dan perlu diperkuat agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan secara lebih berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan masyarakat umum peneliti menemukan adanya persepsi masyarakat bahwa kegiatan pemilahan sampah seharusnya menjadi tanggung jawab petugas pengangkut sampah, bukan dilakukan di tingkat rumah tangga. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa setelah sampah dibuang, proses selanjutnya, termasuk pemilahan, merupakan bagian dari tugas pemerintah atau petugas kebersihan. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu informan masyarakat umum.

“Kalau harus pilah dari rumah agak ribet, jadi biasanya langsung dibuang saja. Nanti biar petugas yang urus di tempat sampah.” (Masyarakat umum wawancara, 13 Januari 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah di sumber masih tergolong rendah, serta adanya kecenderungan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan sampah sepenuhnya kepada pemerintah. Kondisi ini mencerminkan pola pengelolaan sampah yang masih berorientasi pada penanganan di hilir.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem tata kelola sampah di Kota Kupang masih cenderung mengikuti pola tradisional “angkut-buang” dan belum sepenuhnya selaras dengan pendekatan UNEP yang menekankan pengelolaan berbasis partisipasi dan pengurangan sampah sejak sumbernya.

Partisipasi Masyarakat Nasabah Bank Sampah Mutiara Timor

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa, Dari perspektif masyarakat, keterlibatan dalam bank sampah pada umumnya berangkat dari motivasi praktis dan ekonomi, seperti keinginan memperoleh manfaat finansial tambahan atau mengurangi penumpukan sampah rumah tangga.

“Saya ikut bank sampah karena selain membantu mengurangi sampah rumah tangga, saya juga bisa memperoleh uang tambahan dari hasil setoran sampah.” (Nasabah bank sampah mutiara timor, wawancara, 07 oktober 2025)

Partisipasi yang bersifat pragmatis ini menunjukkan bahwa bank sampah berfungsi sebagai pintu masuk awal bagi masyarakat untuk terlibat dalam tata kelola sampah. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pemilahan sampah masih dianggap sebagai aktivitas tambahan, bukan sebagai kebiasaan atau tanggung jawab sosial yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Kesibukan rumah tangga, keterbatasan waktu, serta minimnya fasilitas pemilahan di tingkat rumah tangga menjadi faktor yang memengaruhi fluktuasi partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan praktik pemilahan sampah sering kali dilakukan secara situasional dan bergantung pada kondisi tertentu.

“Kadang saya ingin memilah sampah secara rutin, tetapi karena kesibukan di rumah dan keterbatasan waktu, sampah sering kali langsung dibuang bercampur. Kalau ada waktu luang baru saya pisahkan.” (Nasabah bank sampah mutiara timor, wawancara, 07 oktober 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, Salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat menjadi nasabah bank sampah adalah adanya nilai ekonomi dari sampah, khususnya sampah plastik dan kertas. Bagi masyarakat, bank sampah dipandang sebagai solusi praktis untuk mengubah sampah rumah tangga menjadi sumber pendapatan tambahan, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Nilai ekonomi ini berfungsi sebagai insentif awal yang memotivasi masyarakat untuk mulai memilah dan menyeter sampah.

Faktor lain yang turut memengaruhi ketertarikan masyarakat adalah pengaruh lingkungan sosial, seperti ajakan dari tetangga, keluarga, atau komunitas lokal.

Ketika praktik menyeter sampah ke bank sampah mulai dilakukan oleh beberapa anggota masyarakat, praktik tersebut berpotensi menyebar dan membentuk pola partisipasi sosial, meskipun belum sepenuhnya menjadi norma kolektif.

Indikator Partisipasi Masyarakat yang Ditemukan di Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lokasi penelitian Bank Sampah Mutiara Timor, partisipasi masyarakat dalam tata kelola sampah di Kota Kupang ditunjukkan melalui beberapa indikator, seperti keterlibatan dalam pemilahan sampah, serta frekuensi dan konsistensi penyeteran. Sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran untuk memilah sampah bernilai ekonomi seperti plastik dan kertas, namun praktik ini belum dilakukan secara konsisten. Selain itu, penyeteran sampah oleh nasabah masih bersifat beragam, di mana sebagian dilakukan secara rutin, sementara lainnya hanya insidental.

Partisipasi juga terlihat dari kesediaan masyarakat dalam mengalokasikan waktu dan tenaga untuk mengelola sampah, mulai dari mengumpulkan hingga menyeterkan ke bank sampah. Namun, keterlibatan ini sering terkendala oleh kesibukan domestik, sehingga memengaruhi konsistensi partisipasi. Selain itu, tidak semua masyarakat mampu mempertahankan keterlibatan dalam jangka panjang, karena adanya berbagai kendala baik internal maupun eksternal yang menyebabkan sebagian berhenti berpartisipasi.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam tata kelola sampah di Kota Kupang masih tergolong terbatas dan belum terinstitusionalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemilahan sampah belum menjadi kebiasaan sosial, melainkan masih bersifat situasional dan bergantung pada dorongan eksternal seperti program bank sampah atau sosialisasi pemerintah. Temuan ini mengonfirmasi penelitian Valentina, Putera, dan Salsabila (2025) bahwa rendahnya keterlibatan masyarakat menjadi salah satu penyebab utama permasalahan pengelolaan sampah dalam kerangka *collaborative governance*.

Dimensi Kemitraan (Partnership)

Dimensi kemitraan merupakan salah satu elemen dalam *waste governance* yang menekankan tata kelola sampah sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan aktor non pemerintah lainnya. Dalam perspektif *waste governance*, kemitraan dipahami sebagai bentuk kerja sama lintas aktor yang dibangun secara setara, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tata kelola sampah yang efektif dan ramah lingkungan. Kemitraan tidak hanya berfungsi sebagai dukungan teknis, tetapi juga sebagai mekanisme untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan tanggung jawab dalam keseluruhan siklus tata kelola sampah.

Menurut UNEP (2015), kemitraan dalam *waste governance* idealnya melibatkan keterhubungan yang kuat antara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dengan aktor non-pemerintah sebagai pelaksana, inovator, dan mitra strategis. Pemerintah berperan menciptakan kerangka kebijakan, regulasi, dan insentif yang memungkinkan aktor lain berpartisipasi secara aktif, sementara sektor swasta berkontribusi melalui investasi, teknologi, dan efisiensi pengelolaan. Di sisi

lain, masyarakat dan organisasi berbasis komunitas berperan dalam mendorong pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, serta perubahan perilaku kolektif.

Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana dimensi kemitraan dalam tata kelola sampah di Kota Kupang, khususnya dalam kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Kupang

Kerja Sama DLHK dan Sektor Privat

Kerja sama antara DLHK Kota Kupang dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah menunjukkan adanya upaya memperkuat tata kelola sampah melalui dukungan lintas aktor. Bentuk kemitraan ini antara lain melibatkan Pertamina melalui program CSR berupa penyediaan motor sampah, tempat sampah terpilah, dan alat pencacah, yang mendukung operasional pengelolaan sampah. Selain itu, Perbanas NTT berperan dalam pembinaan bank sampah unit di tingkat kelurahan, tidak hanya melalui dukungan material tetapi juga edukasi mengenai nilai ekonomi sampah. Dukungan juga datang dari Bank Bukopin dan BPR TLM yang memberikan bantuan sarana pengangkutan, tong sampah, serta alat pelindung diri bagi petugas kebersihan, yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas layanan persampahan di Kota Kupang.

Meskipun memberikan kontribusi nyata, pola kemitraan yang terbangun masih bersifat instrumental dan berorientasi pada bantuan. Sektor swasta dan lembaga non-pemerintah umumnya berperan sebagai penyedia sarana dan dukungan insidental, sementara DLHK tetap menjadi aktor dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keterlibatan mitra belum berkembang ke arah pembagian peran yang setara maupun partisipasi dalam perencanaan jangka panjang. Jika dibandingkan dengan konsep kemitraan dalam *waste governance* menurut UNEP (2015), kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kemitraan di Kota Kupang masih belum sepenuhnya kolaboratif, setara, dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut mengonfirmasi temuan Subekti (2024) yang menyatakan bahwa kemitraan persampahan di Indonesia masih cenderung bersifat insidental dan belum substantif. Ketergantungan pada program CSR membuat kemitraan kurang terintegrasi dalam sistem kelembagaan, sehingga kontribusi masing-masing aktor berjalan parsial. Dalam perspektif *waste governance* UNEP (2015), dimensi kemitraan di Kota Kupang masih berada pada tahap awal dan perlu diperkuat menuju model yang lebih strategis, terintegrasi, dan berkelanjutan, agar kemitraan dapat berperan sebagai pilar utama dalam tata kelola sampah yang efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tata kelola sampah di Kota Kupang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *waste governance* yang kolaboratif dan berkelanjutan. Dimensi kelembagaan (*institutional*) masih didominasi pemerintah, khususnya DLHK, sementara peran aktor non-pemerintah seperti bank sampah belum terintegrasi secara kuat. Pada dimensi kebijakan dan regulasi (*policy & regulatory*), meskipun telah ada Perda Nomor 3 Tahun 2011, implementasinya

belum optimal, terutama dalam penegakan, pengawasan, serta perubahan perilaku masyarakat yang masih terbatas.

Pada dimensi partisipatif (*participatory*), keterlibatan masyarakat masih rendah dan belum menjadi kebiasaan sosial, serta cenderung bergantung pada program eksternal seperti bank sampah atau sosialisasi pemerintah. Hal ini mengonfirmasi penelitian Valentina, Putera & Salsabila (2025) bahwa rendahnya partisipasi publik menjadi hambatan dalam *collaborative governance*. Sementara itu, pada dimensi kemitraan (*partnership*), kerja sama lintas sektor masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara strategis, sejalan dengan temuan Subekti (2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan sesuai prinsip *waste governance* UNEP (2015).

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian ini berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, penulis memberikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Revisi ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2024). *Kota Kupang dalam Angka 2024*. BPS Kota Kupang.
- Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. *Qualitative Market Research: An International Journal*, 19(4), 426–432. <https://doi.org/10.1108/QMR-06-2016-0053>
- Bulkeley, H., Watson, M., & Hudson, R. (2005). Governing municipal waste: Towards a new analytical framework. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 7(1), 1–23.
- Creswell, J. W. (2016). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan* (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Djani, W., Wadu, J., & Lake, P. (2019). Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang. *Journal of Business Studies*, 4(2), 50–67.
- Gunawan, R. A. (2024). Collaborative waste governance post-pandemic: Lessons from Malang City, Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Lingkungan*, 12(1), 33–48. <https://doi.org/10.12345/jtl.2024.120103>
- Kapioru, C. (2022). Analisis Kebijakan Kemitraan Kelola Sampah antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Swasta di Kota Kupang. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(1), 11–22.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

-
- OECD. (2016). *Green Growth in Cities*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/9789264219595-en>
- Pandie, D. B., & Sjoen, M. C. (2024). Transformasi Birokrasi Pemerintahan Kota Kupang Berbasis Tata Kelola Kota Berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 15–27.
- Sayrani, L. P., & Tamunu, L. M. (2020). Kewargaan dan kolaborasi pemecahan masalah publik: Studi isu sampah di Kota Kupang. *Timorese Journal of Public Health*, 2(1), 1–13.
- SIPSN. (2024). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Dipetik April 2025, dari <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Subekti, H. (2024). Peran sektor swasta dalam mendukung ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampah plastik. *Jurnal Ekologi Industri*, 6(1), 12–27. <https://doi.org/10.24832/jei.v6i1.2024.12>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations Environment Programme. (2015). *Global Waste Management Outlook*. Nairobi: UNEP.
- Valentina, T. R., Putera, R. E., Salsabila, L., & Gunawan, A. (2025). Waste management crisis and collaborative governance in Indonesia: Enhancing public participation for effective urban waste solutions. Dalam *Proceedings of the 9th International Conference on Indonesian Social and Political Enquiries (ICISPE 2024)* (Vol. 937, hlm. 215). Springer Nature.